



BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN

NOMOR 9 TAHUN 2012

TENTANG

ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEBUMEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan pupuk dan ketertiban dalam menentukan harga eceran pupuk bersubsidi pada sektor pertanian di Kabupaten Kebumen, perlu mengatur alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian di Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4411);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubidi Sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
15. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN KABUPATEN KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

- 1 Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- 2 Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi yang ditetapkan di tingkat penyalur resmi Lini IV.
- 3 Harga Eceran Tertinggi adalah harga pupuk bersubsidi di Lini IV (di kios penyalur pupuk di tingkat Desa/Kecamatan) yang dibeli oleh petani/kelompok tani yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
- 4 Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, Hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
- 5 Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk Urea, Nitrogen Phospat Kalium (NPK), Zwavelstur Amoniak (ZA) dan/atau Super Phospat-36 (SP-36) dan pupuk organik di dalam negeri.
- 6 Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang masih berlaku.
- 7 Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktivitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan yang dikukuhkan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- 8 Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok yang selanjutnya disingkat RDKK adalah perhitungan rencana kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang disusun kelompok berdasar kan rekomendasi pemupukan berimbang spesifik lokasi untuk tanaman pangan atau standar teknis untuk tanaman perkebunan yang akan dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang.
- 9 Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KP3 adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk atau pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk tingkat Provinsi dan oleh Bupati untuk tingkat Kabupaten.



BAB II

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk Bersubsidi diperuntukan bagi petani, pekebun dan peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan dan/atau udang seluas-luasnya 1 (satu) hektar.
- (2) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan dan/atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Alokasi Pupuk Bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan yang diajukan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen Wilayah Kecamatan yang bersangkutan serta Alokasi Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2012.
- (2) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci untuk Alokasi Pupuk Bersubsidi Sektor Pertanian, Alokasi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, Alokasi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Perkebunan dan Alokasi Pupuk Bersubsidi Sub Sektor Peternakan tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV serta Alokasi Kebutuhan Pupuk Bersubsidi Per bulan yang tercantum dalam Lampiran V, Lampiran VI, Lampiran VII, Lampiran VIII dan Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Pengalokasian Pupuk Bersubsidi per bulan per Desa untuk masing-masing sub sektor diatur lebih lanjut dengan Keputusan Camat sesuai ketentuan berlaku.
- (4) Alokasi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) agar memperhatikan usulan yang diajukan oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan dan/atau udang dan berdasarkan RDKK yang tidak melebihi alokasi dan disetujui oleh Penyuluh Pertanian, Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen Wilayah Kecamatan yang bersangkutan dan Kepala Desa setempat.
- (5) Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen serta Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kebumen wajib melakukan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai mekanismenya dan luas areal usaha tani di tingkat petani di wilayahnya.

Pasal 4

- (1) Kekurangan alokasi Pupuk Bersubsidi di suatu wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) dan ayat (4) akan dipenuhi melalui realokasi antar wilayah waktu dan sub sektor.
- (2) Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.



- (3) Realokasi sebaran kebutuhan Pupuk Bersubsidi per bulan dalam wilayah desa ditetapkan lebih lanjut oleh Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen atas usul Camat.

Pasal 5

- (1) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi pada suatu wilayah Kecamatan di Kabupaten Kebumen pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah Kecamatan yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun setelah mendapatkan rekomendasi Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen.
- (2) Apabila alokasi Pupuk Bersubsidi di wilayah Kabupaten pada bulan berjalan tidak mencukupi, produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk di wilayah yang bersangkutan dari alokasi bulan berikutnya atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melebihi alokasi dalam 1 (satu) tahun setelah mendapatkan rekomendasi KP3 Kabupaten Kebumen.

BAB IV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET)

Pasal 6

- (1) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas pupuk Urea, Super Phospat 36 (SP-36), Zwavelsur Amoniak (ZA), Nitrogen Phospat Kalium (NPK) dan Pupuk Organik yang diadakan oleh produsen.
- (2) Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah PT. Pupuk Sriwijaya, PT. Pupuk Kujang, PT. Petrokimia Gresik dan PT. Pupuk Kalimantan Timur.
- (3) Penyaluran Pupuk Bersubsidi oleh penyalur di Lini IV kepada petani dan/atau kelompok tani berdasarkan RDKK dengan mempertimbangkan alokasi Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan :

‘Pupuk Bersubsidi Pemerintah’
Barang Dalam Pengawasan

Pasal 8

- (1) Produsen, distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, pembudidaya ikan dan/atau udang sesuai yang telah ditetapkan.
- (2) Guna menjamin ketersediaan Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang disesuaikan dengan pola tata tanam petani dan dilakukan melalui koordinasi dengan KP3 Kabupaten Kebumen.



Pasal 9

Pelaksanaan pengadaan, penyaluran dan peredaran Pupuk Bersubsidi dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 17 / M-DAG / PER / 6 / 2011 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

Pasal 10

- (1) Penyalur di lini IV yang ditunjuk harus menjual Pupuk Bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi.
- (2) Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea : Rp. 1.800,00/kg (seribu ratus rupiah per kilogram);
 - b. Pupuk Super Phospat-36 (SP-36) : Rp. 2.000,00/kg (dua ribu rupiah per kilo- gram);
 - c. Pupuk Zwavelsur Amoniak (ZA) : Rp. 1.400,00/kg (seribu empat ratus rupiah per kilogram);
 - d. Pupuk Nitrogen Phospat Kalium (NPK) : Rp. 2.300,00/kg (dua ribu tiga ratus rupiah per kilogram);
 - e. Pupuk Organik : Rp. 500,00/kg (lima ratus rupiah per kilogram).
- (3) Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, pekebunan, peternak pembudidaya ikan dan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut :
 - a. Pupuk Urea : 50 Kg (lima puluh kilogram) atau 25 Kg (duapuluh lima kilogram)
 - b. Pupuk Super Phospat-36 (SP-36) : 50 Kg (lima puluh kilogram)
 - c. Pupuk Zwavelsur Amoniak (ZA) : 50 Kg (lima puluh kilogram)
 - d. Pupuk Nitrogen Phospat Kalium (NPK) : 50 Kg (lima puluh kilogram) atau 20 Kg (duapuluh kilogram)
 - e. Pupuk Organik : 40 Kg (empatpuluh kilogram) atau 20 kg (duapuluh kilogram)

BAB V

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 11

Produsen wajib melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap penyediaan, dan penyaluran Pupuk Bersubsidi di wilayah tanggung jawabnya.

Pasal 12

- (1) KP3 Kabupaten Kebumen melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga Pupuk Bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KP3 Kabupaten Kebumen dibentuk dengan Keputusan Bupati.
- (3) KP3 Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan Hama dan Penyakit, Penyuluh Pertanian dan Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen Wilayah Kecamatan yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1) KP3 Kabupaten Kebumen wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan Pupuk Bersubsidi kepada Gubernur Jawa Tengah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kebumen dan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Kebumen.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal **13 Januari 2012**

BUPATI KEBUMEN, *y*


BUYAR WINARSO

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal **13 Januari 2012**

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
ASISTEN EKONOMI PEMBANGUNAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT,


DJATMIKO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2012 NOMOR 9

**TATA NASKAH DINAS TELAH DITELITI
OLEH BAGIAN HUKUM**